

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis yang penulis teliti terkait *Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam al-Ghazali*, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep penodaan agama menurut Imam al-Ghazali dalam mengungkapkan kata penodaan agama menggunakan kata *as-syukriyah*. Imam al-Ghazali begitu jelas dalam memberikan definisi penodaan agama. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa penodaan agama mencakup perbuatan yang menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau sebuah isyarat perilaku tersebut. Pandangan ini, sejalan dengan hukum Islam seperti yang tertera dalam al-Qur'an, QS. Al-Jayysiah ayat 7-11, QS. al-Maidah ayat 57-58, QS. al-Kahfi ayat 56 & 106, QS. al-Baqarah ayat 67 & 231, QS. Al-Anbiya ayat 3 dan QS. al-Luqman ayat 6.

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan bahwasanya penodaan agama merupakan perbuatan yang menghina, merendahkan, serta meniru sebuah perilaku atau isyarat dari kesakralan agama atau doktrin agama yang dijadikan sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Pendapat Imam al-Ghazali dalam konsep penodaan agama juga sejalan dengan hukum positivisme yang ada di Indonesia tertera pada UU Pasal 156 a KUHP, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2, UU No.1 Tahun 2023 dalam Bab VII KUHP Baru, dan Pasal 300

UU No.1 Tahun 2023. Undang-Undang ini memuat peraturan tentang hukuman bagi orang yang melakukan diskriminasi terhadap penodaan agama. Menurut Imam al-Ghazali sendiri seseorang yang melanggar etika beragama, dan keluar dari perintah agama yang menyebabkan kerusakan, maka ia disebut dengan orang yang *fasiq farji*. Perilaku penodaan agama sendiri dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah dan Minhajul Abidin* menjelaskan perbuatan tersebut adalah haram dan harus dihindari.

Pemahaman ini memberikan keselarasan antara konsep penodaan agama dalam perpektif Imam al-Ghazali dengan hukum Islam dan positivisme. Memiliki keselarasan dalam mengungkapkan definisi dan hukum yang didapat pelaku penodaan agama itu sendiri baik itu dari segi agama atau hukum positivisme dari sebuah negara. Penodaan agama ini juga dapat mencoreng dari sebuah etika beragama, moralitas seseorang dan menyebabkan kerusakan yang terjadi karena menimbulkan pergesekan antara dua kelompok yang berbeda.

B. SARAN

Penelitian ini sangat memerlukan tindak lanjut agar dapat dapat dikembangkan dan semakin banyak menebar manfaat. Pada penulisan ini, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Pemahaman studi konseptual, memperdalam kajian as-Syukriyah menurut Imam al-Ghazali dengan membandingkannya dengan pendapat Imam atau ulama lain. Pendekatan komperatif ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih kaya dan holistik terkait isu-isu penodaan agama.

2. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman sejak dini terkait bahaya penodaan agama dengan memperkenalkan toleransi, kebersamaan, dan dialog antar agama. Penulis menilai hal ini perlu digaungkan lebih dalam lagi, mengingat Indonesia negara yang memiliki 6 agama resmi. Sehingga, dialog untuk keterbukaan ini perlu untuk mencegah sikap skeptis terhadap kelompok tertentu.